

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya yang memiliki sifat berkelanjutan secara progresif dalam jangka panjang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencapai kemajuan bangsa. Indonesia yang tergolong dalam kategori negara dengan ekonomi berkembang, masih memerlukan proses pembangunan nasional guna mewujudkan transformasi menuju negara yang lebih maju. Untuk merealisasikan tujuan pembangunan nasional, diperlukan sumber penerimaan negara yang optimal dan berkelanjutan. Sumber penerimaan terbesar negara untuk melaksanakan pembangunan tersebut yakni melalui sektor perpajakan. Kondisi tersebut terlihat dari peningkatan sasaran pendapatan yang diharapkan negara, yang kemudian difokuskan pada sektor perpajakan sebagai sumber utama pendanaan negara. Sektor perpajakan menyumbang lebih dari 70% terhadap penerimaan negara dalam APBN 2024, yang menjadikannya komponen vital dalam pembiayaan pembangunan nasional. Berdasarkan Perpres No 98 Tahun 2022, negara menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp1.784 triliun. Menurut Akib dan Amdayani (2014) Pajak ialah kontribusi wajib yang bersifat memaksa individu atau badan kepada negara melalui mekanisme pengalihan sebagian kekayaan yang dimanfaatkan untuk mendanai pengeluaran negara tanpa adanya imbalan langsung kepada pembayar pajak. Dalam Peraturan Perundang-undangan No. 16 Tahun 2009 yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan sumbangan wajib dari Wajib Pajak, baik perorangan maupun badan untuk negara sebagaimana tertuang pada ketentuan Perundang-undangan, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan tren peningkatan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Pajak pun menduduki peringkat teratas sebagai penyumbang pendapatan negara dalam meningkatkan kas negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah pun tak henti-hentinya melaksanakan berbagai inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan negara

yang bersumber dari sektor perpajakan, dari kebijakan TPWP (Tahun Pembinaan Wajib Pajak) 2015 dilaksanakan melalui serangkaian pendekatan antara lain dialog perpajakan, pengawasan secara mendalam, penegakan hukum secara merata, hingga kunjungan langsung ke berbagai pusat aktivitas ekonomi. Dengan program ini, Wajib Pajak diinstruksikan secara sukarela untuk merevisi Surat Pemberitahuan (SPT) hingga lima tahun terakhir, serta melunasi kekurangan pajak yang masih terutang. Sebagai insentif, pemerintah memberikan pembebasan atas sanksi administratif yang seharusnya dikenakan. Melaporkan SPT merupakan tanggung jawab wajib pajak yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 3 dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, setiap Wajib Pajak diharuskan mengisi Surat Pemberitahuan secara benar, lengkap, dan jelas. Pengisian SPT harus dilakukan dalam bahasa Indonesia, dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, serta satuan mata uang Rupiah. Selanjutnya, SPT tersebut wajib ditandatangani dan disampaikannya kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan, atau ke kantor lain yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pada mulanya Surat Pemberitahuan (SPT) pajak ini diserahkan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara dalam bentuk fisik atau manual. Dengan berkembang era digital dan inovasi teknologi informasi, Dirjen Pajak melakukan modernisasi khususnya pada sektor teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam menyetorkan pajaknya. Berkat kemajuan dan diterapkannya transformasi teknologi tersebut, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak mengharapkan transformasi tersebut dapat berkontribusi dalam menciptakan perubahan terhadap perpajakan di Indonesia menuju era digital yang modern sebagai wujud nyata dari pembaharuan perpajakan Indonesia.

Untuk mendukung peningkatan sistem kualitas perpajakan di Indonesia, Dirjen Pajak terus berusaha untuk memperbaiki sistem pelayanan public. Langkah tersebut dimaksudkan untuk membangun kesadaran dan kemauan masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan Wajib Pajak secara tertib melalui

perbaikan pada proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui penerapan *electronic filing system* atau sistem *e-filing*. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 yang diterbitkan pada Mei 2004, Direktorat Jenderal Pajak secara resmi meluncurkan produk *e-filing*. Implementasi resmi dari sistem pelaporan elektronik tersebut dilaksanakan pada 24 Januari 2005 di Kantor Kepresidenan, dimana Presiden Republik Indonesia bersama Dirjen Pajak secara simbolis meresmikan pengoperasian *e-filing* sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan. *E-filing* merupakan layanan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa (SPTMasa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dalam format digital yang diisi melalui media elektronik. Berbeda dengan pelaporan konvensional berbasis dokumen fisik, sistem ini menggunakan formulir elektronik yang disampaikan secara daring kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak, dengan mekanisme yang terintegrasi dan bersifat *realtime*. *E-filing* tidak hanya menjadi wujud dari inisiatif transformasi administrasi perpajakan, tetapi juga merepresentasikan implementasi konsep *e-government* yang diciptakan guna memudahkan proses pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Tujuan utama dari diterapkannya sistem ini adalah untuk membantu peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Abdurrohman, Domai, & Shobaruddin, 2014). Selain itu bagi otoritas pajak, teknologi *e-filing* ini turut memberikan kemudahan dalam mereka dalam melakukan manajemen *database*, mengingat seluruh dokumen Wajib Pajak diarsipkan dalam format digital melalui sistem yang berbasis komputer.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menginformasikan bahwa, rekapitulasi hasil penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2022 mencapai 83,2%. Angka tersebut sebenarnya turun dari realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2021, namun pencapaian tersebut telah melebihi target yang ditentukan yakni sebesar 80%. Target penyampaian SPT tahunan pada tahun 2022 ditetapkan sebanyak 19 juta Wajib Pajak, yang mencakup 1,65 juta Wajib Pajak badan dan 17,35 juta wajib pajak orang pribadi. Namun, persentase kepatuhan menunjukkan angka sebesar 83,2%

yang berarti bahwa jumlah SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak hanya mencapai 15,8 juta dari total target pelaporan sebesar 19 juta. Padahal pelaporan SPT berperan krusial bagi negara dalam rangka menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap tanggung jawab perpajakan. Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya efisiensi pelaksanaan kewajiban pajak menggunakan sistem *e-filing* masih menghadapi berbagai hambatan dan tidak mudah.

Hal yang membuat peneliti tertarik untuk mengungkapkan bagaimana efektifitas penerapan *e-filing* Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, karena maraknya kasus oknum Wajib Pajak dari berbagai kalangan, baik dari wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan yang masih lalai dalam melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan diatas dan juga untuk mengetahui sejauh mana penerapan *e-filing*, maka topik tersebut menjadi fokus utama dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas *E-Filing* Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan utama dalam penelitian ini difokuskan pada **“Bagaimana Efektivitas *E-Filing* Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penggunaan *e-filing* dalam melaporkan SPT tahunan sebagai salah satu strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis memperoleh beberapa manfaat yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan pemahaman serta mengembangkan kemampuan analitis dengan menganalisa data numerik yang diperoleh.
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau sumber informasi yang relevan bagi pihak yang berminat untuk mengkaji lebih lanjut tentang efektivitas dari penerapan sistem *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak.
3. Bagi instansi, bermanfaat sebagai bahan evaluasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan, melakukan perbaikan sistem, serta melakukan inovasi berkelanjutan.